

## PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA WHATSAPP DALAM TINJAUAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Intan Amelia Putri <sup>1</sup>, Khairani <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: [intanamilyaputri@gmail.com](mailto:intanamilyaputri@gmail.com)

### Abstrak

Mekanisme talak dalam Undang-undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang-undang perkawinan angka 4 huruf e karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka 2. Menurut hukum Islam talak melalui media Online baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (video call). Maka secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah, meskipun tidak ada wali dan tidak disampaikan langsung di hadapan isteri. Sedangkan talak melalui media media Online mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui media Online hukumnya sah, karena talak melalui media Online dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan surat. Menurut hukum positif sudah sejalan dengan pengaturan dalam hukum Islam yang mengatur mengenai talak, yakni pengaturan dalam KHI bersumber dari hukum Islam.

**Kata kunci:** talak, media online, Undang-undang perkawinan.